



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 25 /KEP/BPKAD.II/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 800/09.1/BKD.III/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang menunjuk atas nama Muhammad Refly MS,S.Sos,MM sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Surat Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 900/006.a/XII/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Usulan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa bagi SKPD yang dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian maka tugas dan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3.Undang-Undang.. .



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:
- Nama : Muhammad Refly MS, S.Sos, MM  
 NIP : 19690309 198810 1 001  
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda/IV.c  
 Jabatan : Pelaksana Harian Sekretaris Daerah
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD;
  - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - c. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - e. menandatangani SPM;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

g.mengelola.. .



- g. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD;
- h. menyusun dan menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- i. menyusun dan menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- j. menetapkan PPTK, PPK-SKPD dan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- k. menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun dan menandatangani permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- m. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD;
- n. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
- o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- p. Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga melaksanakan tugas dalam rangka pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai barang/jasa pemerintah.
- KEEMPAT : Dalam hal Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugasnya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan berakhir apabila Pejabat Definitif Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dilantik dan pejabat pada Diktum KESATU tetap bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan laporan keuangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *17 Januari* 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA